



Mekanisme Arbitrase Online Pada Lembaga Arbitrase Di Indonesia Dan China: Suatu Studi Perbandingan

Kadek Mei Eriani Putri¹, Ratna Artha Windari², Komang Febrinayanti Dantes³

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia ¹⁻³

Email Korespondensi: mei.eriani@undiksha.ac.id, ratnawindari@undiksha.ac.id,
febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

growth of digital transactions increases the likelihood of cross-border business disputes, requiring dispute resolution mechanisms that are fast, efficient, and technology-adaptive. This article compares online arbitration mechanisms in Indonesia and China by examining BANI and the Shenzhen Court of International Arbitration (SCIA), using normative legal research with statutory and comparative approaches based on a literature review of relevant regulations and institutional rules. The findings show that SCIA adopts electronic proceedings as the primary track, supported by detailed procedures such as technical capacity requirements, identity verification and authentication via platform, document submission and evidence through online uploads, video hearings, and electronic signing and delivery of awards. In contrast, although BANI allows online arbitration through internal rules, its practice remains largely hybrid, as key stages particularly evidence and awards still accommodate physical formalities, resulting in less consistent procedural certainty. This study highlights the need for more comprehensive regulation and procedural standardization in Indonesia to ensure legal certainty and effectiveness in online arbitration.

Keywords: Online Arbitration, BANI, SCIA, Comparative Law

ABSTRAK

Perkembangan transaksi digital meningkatkan potensi sengketa bisnis lintas wilayah, sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan adaptif terhadap teknologi. Artikel ini membandingkan mekanisme arbitrase online di Indonesia dan China melalui BANI dan Shenzhen Court of International Arbitration (SCIA) dengan metode hukum normatif (pendekatan perundang-undangan dan perbandingan) berbasis studi kepustakaan. Hasil menunjukkan SCIA menjadikan proses elektronik sebagai jalur utama dengan prosedur rinci, meliputi verifikasi identitas, pengajuan dan pembuktian dokumen secara unggahan, persidangan melalui video hearing, serta penandatanganan dan penyampaian putusan secara elektronik. Sementara itu, BANI telah mengakomodasi arbitrase online melalui aturan internal, namun penerapannya masih cenderung hybrid karena aspek pembuktian dan putusan masih membuka kebutuhan formalitas fisik. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan regulasi dan standardisasi prosedur di Indonesia untuk meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas arbitrase online.

Kata Kunci: Arbitrase online, BANI, SCIA, perbandingan hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan Teknologi Informasi telah mengakibatkan transformasi yang substansial dalam berbagai sektor kehidupan, mulai dari dinamika ekonomi dan sosial hingga mekanisme tata kelola yang semakin mengarah pada sistem berbasis digital (Landrawan dkk., 2025). Perkembangan ini telah mendorong transformasi aktivitas bisnis ke arah digital, terutama melalui transaksi elektronik (*e-commerce*) yang mengutamakan kecepatan, kemudahan, dan efisiensi (Ahadiyah, 2024). Baik pemerintah maupun sektor swasta diharapkan mampu mengadopsi inovasi digital untuk meningkatkan efisiensi kerja serta mempercepat penyampaian informasi kepada publik, khususnya melalui digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan dan operasional bisnis (Dantes, 2022). Dalam praktiknya, transaksi elektronik memperluas jangkauan pasar dan mempercepat interaksi komersial, tetapi sekaligus meningkatkan potensi timbulnya sengketa ketika salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban dalam kontrak, sehingga menimbulkan kerugian dan perselisihan (Fitria, 2020). Sengketa bisnis pada transaksi elektronik dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti pelanggaran kontrak, penipuan, maupun pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan pada akhirnya menuntut mekanisme penyelesaian yang cepat sekaligus memberikan kepastian hukum (Faturrahman & Husna, 2023).

Dalam konteks penyelesaian sengketa bisnis, para pelaku usaha cenderung mencari mekanisme yang efisien dan tidak berbelarut-larut sebagaimana litigasi di pengadilan. Arbitrase dipandang relevan karena bersifat non-litigasi, lebih fleksibel, dan mampu menjaga kerahasiaan para pihak (Adi, 2010). Secara normatif, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mendefinisikan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase tertulis (Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999). Hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan sehingga melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam konteks ini, perjanjian menjadi dasar lahirnya hubungan hukum yang mengikat secara sah dan memberikan kepastian hukum (Windari, 2017). Prinsip hukum perjanjian tersebut juga menjadi landasan utama dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, termasuk arbitrase online, karena kewenangan lembaga arbitrase bersumber dari kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam klausul arbitrase. Dengan demikian, keabsahan dan kekuatan arbitrase online tidak terlepas dari sah atau tidaknya perjanjian yang mendasarinya.

Namun, seiring digitalisasi transaksi, kebutuhan penyelesaian sengketa juga bergerak menuju model yang lebih adaptif terhadap keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Pada titik inilah arbitrase online sebagai bagian dari Online Dispute Resolution (ODR) muncul sebagai alternatif yang memungkinkan tahapan proses arbitrase dilakukan secara virtual, termasuk pertukaran dokumen dan penyelenggaraan sidang tanpa kehadiran fisik (Indrani & Hadi, 2017).

Walaupun arbitrase online menawarkan efisiensi, penerapannya di Indonesia masih menghadapi tantangan terutama pada aspek mekanisme dan

kepastian hukum. Salah satu isu yang menonjol ialah penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti, mengingat masih terdapat perbedaan pandangan terkait kekuatan pembuktian dokumen digital dalam sistem hukum nasional (Prasetyo, 2020). Selain itu, muncul keraguan mengenai legitimasi putusan arbitrase yang dihasilkan melalui sidang daring, terutama terkait kesetaraannya dengan putusan arbitrase konvensional (Brilian, Sundari & Raharjo, 2023). Tantangan tersebut berkaitan pula dengan belum adanya pengaturan yang secara khusus dan teknis mengatur arbitrase online dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, misalnya mengenai prosedur sidang virtual, keamanan data, serta autentikasi dokumen digital (Susilowardani, 2024). Meskipun demikian, ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU 30/1999 memberi ruang komunikasi elektronik (termasuk e-mail) dalam konteks pertukaran surat sepanjang disertai catatan penerimaan, sehingga dapat dipandang sebagai landasan normatif awal untuk praktik arbitrase berbasis elektronik (Undang-undang Nomor 30, 1999). Pada tataran kelembagaan, BANI juga telah mengembangkan aturan internal terkait prosedur arbitrase daring, termasuk pembentukan ketentuan penyelenggaraan arbitrase online dan pembaruan aturan internal yang memuat ketentuan arbitrase elektronik (Bani, 2023). Permasalahan regulasi di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dalam proses digitalisasi, tetapi juga mencakup aspek normatif dan kelembagaan. Kerangka regulasi yang ada masih menunjukkan sifat fragmentaris dan sektoral, serta belum sepenuhnya diharmonisasikan dengan norma hukum internasional (Sukmaningsih & Parwati, 2025).

Di sisi lain, perkembangan arbitrase online juga tampak di China. Meskipun Arbitration Law of the People's Republic of China (1995) tidak mengatur arbitrase online secara spesifik, aturan tersebut memberikan kewenangan kepada lembaga arbitrase untuk menyusun peraturan internal. Melalui kewenangan ini, beberapa lembaga arbitrase di China mengembangkan mekanisme arbitrase online secara lebih matang. Salah satu yang menonjol adalah Shenzhen Court of International Arbitration (SCIA) yang menyusun ketentuan arbitrase online dalam SCIA Arbitration Rules yang diperbarui sejak 2019 dan diubah pada 2022. Dalam latar belakang penelitian ini, SCIA dipilih sebagai objek perbandingan dengan BANI karena menunjukkan kapasitas kelembagaan dan pemanfaatan teknologi yang lebih siap dalam praktik arbitrase daring. Kinerja SCIA pada tahun 2024 juga menegaskan skala implementasi tersebut, termasuk tingginya jumlah perkara yang ditangani serta intensitas penggunaan platform daring dalam pengajuan perkara dan penyelenggaraan sidang virtual.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini membahas mekanisme arbitrase online pada lembaga arbitrase di Indonesia dan China melalui studi perbandingan antara BANI dan SCIA. Fokus utama artikel diarahkan pada bagaimana mekanisme arbitrase online dibentuk melalui aturan kelembagaan, bagaimana prosesnya dijalankan secara prosedural, serta apa implikasinya terhadap kepastian dan efektivitas penyelesaian sengketa di era transaksi digital. Dengan studi perbandingan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai praktik yang

telah berjalan dan ruang penguatan yang diperlukan bagi pengembangan mekanisme arbitrase online di Indonesia (Dewi, 2021).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian hukum sebagai norma/kaidah melalui studi kepustakaan (data sekunder) untuk menyusun argumentasi hukum secara sistematis dan logis. Penelitian diarahkan untuk menganalisis pengaturan serta mekanisme arbitrase online pada lembaga arbitrase di Indonesia dan China, sehingga digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah ketentuan yang relevan antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Perma Nomor 1 Tahun 2019, serta regulasi internal BANI (termasuk Peraturan BANI 2025 dan SK terkait arbitrase elektronik), dan pada sisi China Arbitration Law of the PRC 1995 serta SCIA Online Arbitration Rules 2022 serta pendekatan perbandingan (comparative approach) guna mengidentifikasi persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kekurangan mekanisme yang diterapkan masing-masing lembaga.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan aturan lembaga yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Perma Nomor 1 Tahun 2019, regulasi internal BANI (termasuk Peraturan BANI 2025 dan SK terkait arbitrase elektronik), Arbitration Law of the PRC 1995, serta SCIA Online Arbitration Rules 2022. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan arbitrase dan arbitrase online. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap untuk memperjelas istilah dan konsep, seperti kamus hukum, KBBI, pedoman penulisan karya ilmiah, serta sumber resmi lembaga arbitrase (Soejono, 2025 dalam Hehanussa et.al, 2023).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan teknik penelusuran (searching) terhadap dokumen hukum, literatur, jurnal, artikel, dan sumber digital yang relevan. Penelusuran dilakukan melalui perpustakaan, media daring, serta situs resmi lembaga arbitrase untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung analisis mengenai mekanisme arbitrase online di Indonesia dan China (Ishaq, 2017).

Bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan pola deskriptif-analitis, yakni menguraikan dan menafsirkan ketentuan hukum secara sistematis, logis, dan terstruktur, kemudian membandingkan pengaturan serta mekanisme arbitrase online yang diterapkan oleh BANI dan SCIA berdasarkan regulasi nasional dan aturan kelembagaan masing-masing (Muhaimin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Pengaturan Arbitrase Online di Indonesia dan China

Pelaksanaan arbitrase online menuntut adanya kepastian hukum, khususnya terkait keabsahan prosedur elektronik, dokumen elektronik, dan tanda tangan

elektronik dalam proses penyelesaian sengketa. Dalam konteks ini, pengaturan arbitrase online tidak hanya ditentukan oleh prinsip arbitrase sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi juga oleh legitimasi normatif terhadap penggunaan sarana elektronik dalam keseluruhan tahapan arbitrase.

Di Indonesia, kerangka umum arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAPS). UUAPS belum mengatur arbitrase online secara eksplisit, namun membuka peluang pelaksanaannya melalui pengakuan pertukaran surat secara elektronik. Pasal 4 ayat (3) UUAPS mengakui pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail, atau sarana komunikasi lainnya sebagai bentuk pertukaran surat dalam kesepakatan arbitrase, sepanjang disertai catatan penerimaan oleh para pihak. Ketentuan ini menjadi dasar normatif awal bagi penggunaan media elektronik dalam proses arbitrase, khususnya pada aspek komunikasi dan administrasi.

Namun demikian, UUAPS belum memberikan pedoman teknis mengenai keabsahan dokumen elektronik, pembuktian elektronik, maupun penyampaian putusan secara daring. Oleh karena itu, pelaksanaan arbitrase online di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memberikan pengakuan terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Selain itu, Pasal 18 ayat (4) UU ITE memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menentukan forum arbitrase dalam sengketa transaksi elektronik internasional. Ketentuan ini memperkuat legitimasi arbitrase online sebagai mekanisme penyelesaian sengketa berbasis elektronik dalam sistem hukum Indonesia. Realisasi pembangunan negara merupakan hasil dari sinergi antara tanggung jawab pemerintah dan keterlibatan berbagai komponen masyarakat, khususnya pelaku usaha, dalam upaya menciptakan kesejahteraan sosial dan meningkatkan kualitas hidup Masyarakat (Windari & Dewi, 2024).

Ketiadaan pengaturan teknis arbitrase online dalam UUAPS menyebabkan pengaturan proseduralnya berkembang melalui aturan internal lembaga arbitrase. Dalam hal ini, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menerbitkan perangkat aturan internal terkait arbitrase elektronik, yaitu Surat Keputusan No. 20.015/SK-BANI/HU dan Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI Tahun 2025, khususnya Lampiran II tentang Pelaksanaan Arbitrase Secara Elektronik. Meskipun aturan ini memberikan dasar operasional pelaksanaan arbitrase online, sifatnya yang internal masih menimbulkan persoalan konsistensi, terutama karena pada beberapa tahapan seperti pembuktian dan putusan masih mensyaratkan penggunaan dokumen fisik (hard copy).

Berbeda dengan Indonesia, dasar hukum arbitrase di China bertumpu pada Arbitration Law of the People's Republic of China 1995 (PRC 1995). Undang-undang ini juga belum menyebut arbitrase online secara eksplisit, namun memberikan kewenangan luas kepada lembaga arbitrase untuk menyusun aturan proseduralnya sendiri. Article 16 PRC 1995 menegaskan bahwa perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis dan memuat pernyataan kehendak para pihak untuk

menyerahkan sengketa kepada arbitrase, objek sengketa, serta lembaga arbitrase yang dipilih. Dalam hukum perdata, perbuatan hukum pada dasarnya harus dituangkan dalam perjanjian yang dapat dibuktikan secara sah, sehingga perkembangan teknologi informasi perlu selaras dengan dinamika hukum yang terus berkembang (Hadi dkk.,2025).

Penguatan terhadap konsep “tertulis” tersebut diperjelas melalui Interpretation of the Supreme People’s Court (SPC) yang mengakui data message termasuk telegram, faksimili, pertukaran data elektronik, dan e-mail sebagai bentuk tertulis yang sah dalam perjanjian arbitrase. Pengakuan ini selaras dengan Law of the People’s Republic of China on Electronic Signature, yang menempatkan data message pada kedudukan yang setara dengan dokumen tertulis konvensional sepanjang dapat ditampilkan dan diakses kembali.

Berdasarkan kewenangan tersebut, Shenzhen Court of International Arbitration (SCIA) mengembangkan mekanisme arbitrase online melalui aturan internal yang komprehensif. SCIA memperbarui aturan arbitrase sejak tahun 2019 dan menyempurnakannya melalui SCIA Online Arbitration Rules 2022, yang secara rinci mengatur tahapan arbitrase online mulai dari pendaftaran hingga putusan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dan China sama-sama belum mengatur arbitrase online secara eksplisit dalam undang-undang nasional, China memiliki dukungan kelembagaan dan interpretasi yudisial yang lebih kuat dalam pengembangan mekanisme arbitrase online.

Mekanisme Arbitrase Online pada BANI dan SCIA

Secara prosedural, arbitrase online pada dasarnya mempertahankan tahapan arbitrase konvensional (pendaftaran–pemeriksaan–pembuktian–putusan), namun pelaksanaannya dipindahkan ke media elektronik sehingga komunikasi, penyerahan dokumen, persidangan, hingga penyampaian putusan dilakukan secara digital. Fokus artikel ini adalah membandingkan mekanisme tersebut berdasarkan aturan lembaga, yakni Peraturan dan Prosedur BANI dan SCIA Online Arbitration Rules 2022.

a) Pendaftaran dan Pengajuan Permohonan Arbitrase

Pada SCIA, permohonan arbitrase online diajukan melalui Online Arbitration Service Platform. Ketentuan ini ditegaskan dalam Article 14 SCIA Online Arbitration Rules 2022 yang mensyaratkan pengajuan Request for Arbitration, materi pembuktian, serta dokumen kualifikasi melalui platform tersebut. Setelah permohonan diterima, SCIA menyampaikan Notice of Arbitration kepada para pihak dan meneruskan permohonan serta lampirannya kepada Termohon secara elektronik sesuai mekanisme pemberitahuan dalam aturan SCIA. Dalam desain ini, platform berfungsi sebagai “pusat proses” yang mengintegrasikan pengajuan, layanan dokumen, dan administrasi perkara.

Pada BANI, mekanisme permohonan arbitrase pada prinsipnya merujuk pada ketentuan umum pendaftaran dan isi permohonan dalam Pasal 6 Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI, yaitu permohonan memuat identitas para pihak, uraian fakta dan dasar hukum, rincian sengketa, tuntutan/nilai tuntutan, serta

melampirkan klausul/perjanjian arbitrase dan dokumen relevan. Dari sisi sarana elektronik, BANI mengakui pemberitahuan dan penyampaian dokumen melalui e-mail dan dianggap berlaku pada tanggal diterima sesuai ketentuan pemberitahuan dalam Peraturan BANI. Adapun Lampiran II Peraturan BANI lebih menonjol mengatur mekanisme persidangan elektronik, sehingga tahap awal pendaftaran online cenderung masih berupa adaptasi prosedur konvensional ke media elektronik.

b) Prasyarat Pelaksanaan Arbitrase Online (Kapasitas Teknis Para Pihak)

SCIA secara eksplisit mensyaratkan kesiapan teknis para pihak. Article 5 SCIA Online Arbitration Rules 2022 mengatur bahwa pihak yang sepakat melakukan arbitrase online wajib memiliki peralatan dan kapasitas teknis (misalnya penggunaan e-mail dan alat komunikasi elektronik serta partisipasi dalam video hearing); jika tidak terpenuhi, SCIA dapat menerima dan menangani perkara sesuai SCIA Arbitration Rules. Dengan demikian, aspek teknis ditempatkan sebagai prasyarat yang mempengaruhi keberlanjutan mekanisme online.

Pada BANI, syarat penyelenggaraan arbitrase elektronik diletakkan pada unsur kesepakatan para pihak atau penetapan lembaga/majelis sebagaimana termuat dalam ketentuan Lampiran II. Namun, pengaturan BANI tidak merumuskan prasyarat kapasitas teknis secara setegas SCIA, sehingga hambatan teknis umumnya ditangani di level praktik persidangan, bukan sebagai prasyarat prosedural sejak awal.

c) Verifikasi Identitas dan Autentikasi Tindakan di Platform

SCIA memberikan desain prosedural yang rinci terkait identifikasi dan autentikasi. Article 7 SCIA Online Arbitration Rules 2022 mengatur bahwa para pihak yang berpartisipasi melalui platform harus menyelesaikan prosedur identifikasi (misalnya pemeriksaan identitas/izin, biometrik, atau sertifikasi melalui platform identitas nasional) dan memperoleh akun khusus. Setiap tindakan yang dilakukan melalui akun tersebut dianggap sebagai tindakan pihak yang teridentifikasi, kecuali terdapat kesalahan sistem atau dapat dibuktikan akun digunakan tanpa otorisasi. Selain itu, konfirmasi online atau tanda tangan elektronik dapat dianggap memenuhi persyaratan "tanda tangan" dalam dokumen arbitrase online.

Sebaliknya, BANI lebih menekankan pengendalian ketertiban persidangan elektronik. Lampiran II Peraturan BANI memberi kewenangan kepada majelis untuk mengeluarkan peserta dari virtual room apabila identitasnya tidak jelas, video tidak diaktifkan, tidak mampu menjelaskan identitas, atau mengganggu persidangan. Walaupun berguna, pendekatan ini cenderung mengelola persoalan identitas pada tahap sidang, bukan mengunci autentikasi dari awal seperti desain SCIA.

d) Penyerahan Dokumen dan Bukti (Elektronik vs Fisik)

Tanda tangan elektronik memiliki peran dalam mengautentikasi identitas subjek hukum dan menegaskan adanya persetujuan terhadap kewajiban hukum yang timbul dari suatu dokumen elektronik (Dantes dkk., 2022). Dalam SCIA,

dokumen dan bukti disampaikan melalui unggahan ke platform. Article 8 SCIA Online Arbitration Rules 2022 menegaskan bahwa pihak menyampaikan bukti dengan mengunggah data elektronik, atau mengubah bukti offline menjadi format elektronik melalui pemindaian/foto/transkripsi, serta waktu penyerahan dianggap terjadi saat dokumen berhasil diunggah. Pihak juga wajib menyimpan salinan dokumen dan rekam unggahan sebagai bukti penyerahan dan pemeriksaan oleh pihak lawan/majelis. Ketentuan ini penting karena memastikan kepastian waktu layanan dokumen dan mengurangi perdebatan “kapan dokumen dianggap diterima/disampaikan”.

Pada BANI, Pasal 8 Lampiran II mengatur bahwa bukti/dokumen dapat dikirim melalui e-mail dalam format PDF atau diserahkan secara fisik. BANI juga membuka kemungkinan dibuat hard copy dan dilakukan verifikasi bukti secara luring/daring sesuai waktu yang ditetapkan, disertai pembuatan berita acara.

e) Sidang Pemeriksaan secara Daring

BANI menegaskan bahwa persidangan elektronik dilaksanakan dengan sarana telekomunikasi berbasis internet (teleconference, video conference, virtual conference) menggunakan platform digital yang ditetapkan dan diselenggarakan oleh BANI. Majelis/arbiter memimpin persidangan dengan memberi kesempatan yang sama kepada para pihak, serta berwenang menjaga tata tertib sidang dalam ruang virtual.

SCIA mendefinisikan online video hearing sebagai persidangan melalui video daring atau bentuk komunikasi elektronik lain. Aturan SCIA menempatkan platform sebagai kanal utama layanan arbitrase online, sehingga tahapan pemeriksaan dan persidangan pada perkara arbitrase online secara prinsip dijalankan dalam ekosistem digital lembaga.

f) Pembuktian dan Status Keaslian Bukti Elektronik

SCIA mengatur pembuktian elektronik secara progresif. Article 11–12 SCIA Online Arbitration Rules 2022 mengatur penyerahan bukti melalui platform dan memberikan ketentuan bahwa versi elektronik dokumen identitas, izin usaha, surat kuasa, maupun bukti dokumenter lainnya yang telah melewati pemeriksaan majelis dapat dianggap sebagai dokumen asli untuk pemenuhan formalitas. Jika pihak lawan mengajukan keberatan yang beralasan atas autentisitas, majelis dapat meminta dokumen asli. SCIA juga memberi ruang majelis mengumpulkan bukti melalui pihak ketiga (misalnya penyedia layanan jaringan, logistik, platform pembayaran, layanan sertifikasi/preservasi bukti elektronik) dan kemudian menyerahkannya kepada para pihak untuk diperiksa dan ditanggapi.

Pada BANI, Lampiran II lebih menekankan pengiriman dokumen dan verifikasi, sementara mekanisme pembuktian online secara rinci (misalnya status “original” dokumen elektronik, standar autentikasi, atau pola pengumpulan bukti elektronik) belum dirumuskan sedetail SCIA. Ketentuan BANI masih memungkinkan verifikasi fisik/hard copy dalam rangka memastikan keaslian alat bukti.

g) Putusan Arbitrase dan Penyampaian Putusan Secara Elektronik

Dalam BANI, Pasal 10 Lampiran II mengatur bahwa putusan arbitrase dalam penyelenggaraan elektronik dapat disampaikan secara elektronik, namun putusan juga dapat dibuat dalam bentuk hard copy dan ditandatangani menurut tata cara BANI. Ketentuan ini menunjukkan bahwa putusan elektronik belum sepenuhnya berdiri sendiri, karena formalitas masih diarahkan pada bentuk fisik sebagai penutup prosedur.

Dalam SCIA, Article 25 SCIA Online Arbitration Rules 2022 menegaskan tenggat pemberian putusan, serta memberi ruang perpanjangan atas alasan sah. Selanjutnya, Article 26 menyatakan bahwa dokumen arbitrase termasuk putusan dan dokumen penghentian dapat ditandatangani secara elektronik dan dibubuhi stempel elektronik.

SIMPULAN

Mengenai mekanisme arbitrase online di Indonesia dan China, dapat *disimpulkan* bahwa kedua lembaga pada masing-masing negara sama-sama mengakui penggunaan teknologi dalam proses penyelesaian sengketa, namun tingkat pengaturannya berbeda. Pada Shenzhen Court of International Arbitration (SCIA), mekanisme arbitrase online diatur secara lebih jelas dan terperinci melalui SCIA Online Arbitration Rules, yang menempatkan proses elektronik sebagai jalur utama penyelesaian sengketa, mulai dari pendaftaran perkara secara daring, pengajuan dokumen dan alat bukti melalui sistem elektronik, hingga pelaksanaan sidang pemeriksaan melalui video conference atau metode daring lainnya. Bahkan, penyampaian putusan dapat dilakukan secara elektronik sehingga keseluruhan rangkaian prosedur dapat berjalan tanpa kehadiran fisik para pihak. Sebaliknya, pelaksanaan arbitrase online di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) juga dimungkinkan, namun baik UUAPS 1999 maupun Peraturan dan Prosedur BANI pada dasarnya baru membuka ruang pada aspek administratif, seperti pendaftaran dan penyampaian dokumen melalui sarana elektronik, tanpa mengatur secara tegas dan komprehensif tahapan lanjutan seperti sidang pemeriksaan daring, pembuktian elektronik secara penuh, maupun mekanisme putusan yang sepenuhnya disampaikan secara online. Dengan demikian, mekanisme SCIA dapat dikatakan lebih terdigitalisasi dan terintegrasi melalui alur kerja online yang menyeluruh, sedangkan BANI masih menunjukkan pola hybrid yang memerlukan penguatan pengaturan agar pelaksanaan arbitrase online memiliki kepastian hukum yang lebih konsisten.

DAFTAR RUJUKAN

- Adi, M. K. (2010). Masa depan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(2), 295–316. doi:10.20885/iustum.vol17.iss2.art7
- Ahadiyah, F. N. (2024). Perkembangan teknologi informasi terhadap peningkatan bisnis online. *INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research*, 1(1), 41–49.
- Brilliant, K. M., Sundari, E., & Raharjo, I. S. (2023). Legality of online arbitration decisions in Indonesia based on the theory of legal certainty. *International*

-
- Journal of Social Science and Human Research, 6(7), 4228–4232. doi:10.47191/ijsshr/v6-i7-45
- Dantes, K. F. (2022). Pengaturan sistem elektronik dalam pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan terbatas yang berkepastian hukum. *Jurnal Komunikasi Hukum*, (8), 528.
- Dantes, K. F., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2022). *The future impact of electronic signature (e-signature) in the E-GMS of limited liability companies*. AIP Conference Proceedings, 2573(1), 030017.
- Dewi, A. A. (2021). Arbitrase online di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Legal Reasoning*, 3(2), 100–115.
- Fathurrahman, M. A., & Husna, L. (2023). Perbandingan hukum Indonesia dan India terhadap penyelesaian sengketa arbitrase secara online. *UNES Law Review*, 5(4), 4478–4487.
- Fitria, A. (2020). Aspek hukum arbitrase online sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis. *Lex Jurnalica*, 17(2), 163–172.
- Hadi, I. G. A. A., Dantes, K. F., Windari, R. A., Parwati, N. P. E., & Lestari, N. (2025). *Akta autentik perjanjian kawin berdasarkan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015: Proses dan pertanggungjawaban notaris di Kabupaten Tabanan*. Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Indrani, S. M., & Hadi, H. (2017). Keberadaan arbitrase online sebagai cara penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia (Studi di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta). *Jurnal Privat Law*, 5(2), 34. doi:10.20961/privat.v5i2.19386
- Landrawan, I. W., Adnyani, N. K. S., Hartono, M. S., Windari, R. A., Hadi, I. G. A. A., & Parwati, N. P. E. (2025). *Establishment of the ASEAN Law Network Group, an initiative to strengthen collaboration between legal academics and researchers in ASEAN*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 11(2), 258–263.
- Prasetyo, A. (2020). Eksistensi arbitrase online dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 5(2), 150–160.
- Sukmaningsih, N. K. I. A., & Parwati, N. P. E. (2025). *Interoperabilitas rekam medis elektronik pasien asing: Tantangan regulasi dalam kerja sama kesehatan lintas negara*. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Riset Inovatif ke-10 (SENARI 10/2025)* Universitas Pendidikan Ganesha.
- Susilowardani, S. (2024). *Reconstruction of online dispute resolution in Indonesian regulation*. Atlantis Press SARL.
- Windari, R. A., & Dewi, Y. K. (2024). *Evaluating mandatory corporate social responsibility disclosure policies and sustainability development goals achievement in Indonesia*. *Yustisia Jurnal Hukum*, 13(1), 1–26.
- Hehanussa, D. J. A., Sopacua, M. G., Surya, A., Titahelu, J. A. S., Monteiro, J. M., Siregar, R. A., Bagenda, C., Rinaldi, K., Rifa'i, I. J., Nurwandri, A., Aidil, A. M., Hasanuddin, Z., Satory, A., & Irwanto. (2023). *Metode penelitian hukum*. Widina Bhakti Persada.
- Ishaq. (2017). *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*. Alfabeta.

- Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press.
- Windari, R. A. (2017). Pengantar hukum Indonesia. Depok: Rajawali Pers.
- Badan Arbitrase Nasional Indonesia. (2020). Surat Keputusan Nomor 20.015/SK-BANI/HU tentang Aturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase secara Elektronik. BANI Arbitration Center.
- Badan Arbitrase Nasional Indonesia. (2025). Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI (Lampiran II: Pelaksanaan Arbitrase Secara Elektronik). BANI Arbitration Center.
- People's Republic of China. (1995). Arbitration Law of the People's Republic of China.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Shenzhen Court of International Arbitration. (2022). SCIA Online Arbitration Rules.
- Supreme People's Court of the People's Republic of China. (2006). Interpretation of the Supreme People's Court concerning Some Issues on Application of the Arbitration Law of the People's Republic of China (Interpretation No. 7/2006).